



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alqarana Hasan Bin Yuli Nurhasan
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung No. 72 RT 006 RW 002
Keluarahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Alqarana Hasan Bin Yuli Nurhasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa Alqarana Hasan Bin Yuli Nurhasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN.

Telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Primair **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Nopol L4051QJ Noka MH1JFV112G2GK276423 Nosin JFV1E1275604;
- 1 (satu) lembar STNKB An CHANDRA BAYU KUSUMUA alamat Tanah Merah Kluwih No 26 Kec. Kenjeran Kab. Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi JAMALI Bin SARU'I;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dusun Bekingan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH datang ke rumah Saksi AGUNG KRISDIYANTO yang beralamat di Jalan Cangkring Keluarahan Kanigaran Kota Probolinggo dengan maksud meminta tolong kepada Saksi AGUNG KRISDIYANTO untuk mengantar Saksi SITI HASANAH ke rumah saudaranya di daerah Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian Saksi AGUNG KRISDIYANTO mengantar Saksi SITI HASANAH dengan mengendarai HONDA BEAT milik Saksi AGUNG KRISDIYANTO namun belum sampai ketujuan tepatnya di depan teras Toko Sensei yang beralamatkan di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Saksi AGUNG KRISDIYANTO berhenti merasa pusing dan tidak kuat melanjutkan perjalanan, mengetahui hal tersebut Saksi SITI HASANAH langsung menghubungi Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH untuk menjemput di toko Sensei tersebut, kemudian Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH bersama Istrinya (Saudara DELLA RESITA) datang ke toko Sensei dengan mengendarai Yamaha Mio warna hijau milik Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH, selanjutnya Saudara DELLA RESITA bersama Saksi SITI HASANAH pulang dengan mengendarai Yamaha Mio warna hijau tersebut sedangkan Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH menemani Saksi AGUNG KRISDIYANTO di depan teras toko sensei tersebut, kemudian Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH menghubungi Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWO untuk meminta tolong menjemput Saksi AGUNG KRISDIYANTO, selanjutnya Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWO berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO datang ke toko Sensei tersebut, kemudian Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWO dengan Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH mengantar pulang Saksi AGUNG KRISDIYANTO dengan mengendarai Honda BEAT milik Saksi AGUNG KRISDIYANTO sedangkan Terdakwa di suruh oleh Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH untuk mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO namun Terdakwa tidak mau langsung di ajak pulang bersama-sama sehingga Terdakwa di tinggal sendirian dan kemudian Terdakwa berjalan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dari teras toko Sensei kearah warung lalapan yang tepatnya diseberang berjarak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraph awal surat dakwaan ,Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi JAMALI Bin SARU'I yang tidak dikunci setir dan terparkir di trotoar depan warung lalapan milik Saksi BHRUDIN Bin NURSATI dengan cara menurunkan dari trotoar dan mendorong Honda Vario tersebut sejauh kurang lebih 25 (dua lima) Meter dari parkiran sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. Dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor mesin JFV1E1275604 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JAMALI Bin SARU'I;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN tersebut, Saksi HASAN SAIFUR RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dusun Bekingan Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu , bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi SAH PUTRA ARIYANSYAH datang kerumah Saksi AGUNG KRISDIYANTO yang beralamat di Jalan Cangkring Keluarahan Kanigaran Kota Probolinggo dengan maksud meminta tolong kepada Saksi AGUNG KRISDIYANTO untuk mengantar Saksi SITI

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH kerumah saudaranya di daerah Dringu Kabupaten probolinggo, kemudian Saksi AGUNG KRISDIYANTO mengantar Saksi SITI HASANAH dengan mengendarai HONDA BEAT milik Saksi AGUNG KRISDIYANTO namun belum sampai ketujuan tepatnya di depan terasToko Sensei yang beralamatkan di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Saksi AGUNG KRISDIYANTO berhenti merasa pusing dan tidak kuat melanjutkan perjalanan, mengetahui hal tersebut Saksi SITI HASANAH langsung menghubungi Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH untuk menjemput di took Sensai tersebut, kemudian Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH bersama Istrinya (Saudara DELLA RESITA) dating ketoko Sensai dengan mengendarai Yamaha Mio warna hijau milik Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH, selanjutnya Saudara DELLA RESITA bersama Saksi SITI HASANAH pulang dengan mengendarai Yamaha Mio warna hijau tersebut sedangkan Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH menemani Saksi AGUNG KRISDIYANTO di depan teras toko sensei tersebut, kemudian Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH menghubungi Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWO untuk meminta tolong menjemput Saksi AGUNG KRISDIYANTO, selanjutnya Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWA berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO datang ketoko Sensai tersebut, kemudian Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWO dengan Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH mengantar pulang Saksi AGUNG KRISDIYANTO dengan mengendarai Honda BEAT milik Saksi AGUNG KRISDIYANTO sedangkan Terdakwa di suruh oleh Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH untuk mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO namun Terdakwa tidak mau langsung di ajak pulang bersama-sama sehingga Terdakwa di tinggal sendirian dan kemudian Terdakwa berjalan kaki dari teras toko Sensei kearah warung lalapan yang tepatnya diseberang berjarak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraph awal surat dakwaan ,Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi JAMALI Bin SARU'I yang tidak dikunci setir dan terparkir di trotoar depan warung lalapan milik Saksi BHRUDIN Bin NURSATI dengan cara menurunkan dari trotoar dan mendorong Honda Vario tersebut sejauh kurang lebih 25 (dua lima) Meter dari parkiran sepeda motor Honda Vario tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi BHRUDIN Bin NURSATI yang berada di warung kopi sebelah warung lalapan miliknya langsung menegur Terdakwa dan bersama warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. Dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor mesin JFV1E1275604 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JAMALI Bin SARU'I;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam Nopol L 4051 QJ milik Saksi JAMALI Bin SARU'I yang hendak diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMALI BIN SARU'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di dusun Bekingan Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun sepeda motor yang hilang tersebut yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi JAMALI Bin SARU'I;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun sepeda motor tersebut tidak dikunci setir dan terparkir di trotoar depan warung lalapan milik Saksi BHRUDIN Bin NURSATI;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menurunkan dari trotoar dan mendorong Honda Vario tersebut sejauh kurang lebih 25 (dua lima) Meter dari parkiran sepeda motor Honda Vario tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. Dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor mesin JFV1E1275604 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JAMALI Bin SARU'I;

- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi sudah berdamai dengan Terdakwa dengan di buat kan surat perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **BAHRUUDIN Bin NURSATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di dusun Bekingan Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, saksi JAMALI telah kehilangan sepeda motor;

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun sepeda motor yang hilang tersebut yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi JAMALI Bin SARU'I;

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun sepeda motor tersebut tidak dikunci setir dan terparkir di trotoar depan warung lalapan milik Saksi BAHARUDIN Bin NURSATI;

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menurunkan dari trotoar dan mendorong Honda Vario tersebut sejauh kurang lebih 25 (dua lima) Meter dari parkir an sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. Dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor mesin JFV1E1275604 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JAMALI Bin SARU'I;

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWA berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO datang ke toko Sensai untuk menjemput Saksi AGUNG KRISDIYANTO dan Saksi SAH PUTRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kemudian Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWO dengan Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH mengantar pulang Saksi AGUNG KRISDIYANTO dengan mengendarai Honda BEAT milik Saksi AGUNG KRISDIYANTO sedangkan Terdakwa di suruh oleh Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH untuk mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO namun Terdakwa tidak mau langsung di ajak pulang bersama-sama;
- Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa di tinggal sendirian dan Terdakwa berjalan kaki dari teras toko Sensei ke arah warung lalapan yang tepatnya diseberang berjarak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di dusun Bekingan Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ,Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi JAMALI Bin SARU'I yang tidak dikunci setir dan terparkir di trotoar depan warung lalapan milik Saksi BAHRUDIN Bin NURSATI dengan cara menurunkan dari trotoar dan mendorong Honda Vario tersebut sejauh kurang lebih 25 (dua lima) Meter dari parkir sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor mesin JFV1E1275604 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JAMALI Bin SARU'I;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Nopol L4051QJ Noka MH1JFV112G2GK276423 Nosin JFV1E1275604 warna Hitam;

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda VarioTahun 2016 Nopol L4051QJ Noka MH1JFV112G2GK276423 Nosin JFV1E1275604 warna Hitam, STNKB An CHANDRA BAYU KUSUMUA alamat Tanah Merah Kluwih No 26 Kec Kenjeran Kec Surabaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWA berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO datang ke toko Sensai untuk menjemput Saksi AGUNG KRISDIYANTO dan Saksi SAH PUTRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kemudian Saksi SASMITA NUGROHO PRABOWO dengan Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH mengantar pulang Saksi AGUNG KRISDIYANTO dengan mengendarai Honda BEAT milik Saksi AGUNG KRISDIYANTO sedangkan Terdakwa di suruh oleh Saksi SAH PUTRA ARIANSYAH untuk mengendarai Honda SUPRA 125 CW milik Saksi SASMITA NUGROHO namun Terdakwa tidak mau langsung di ajak pulang bersama-sama;
- Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa di tinggal sendirian dan Terdakwa berjalan kaki dari teras toko Sensei kearah warung lalapan yang tepatnya diseberang berjarak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di dusun Bekingan Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ,Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi JAMALI Bin SARU'I yang tidak dikunci setir dan terparkir di trotoar depan warung lalapan milik Saksi BAHRUDIN Bin NURSATI dengan cara menurunkan dari trotoar dan mendorong Honda Vario tersebut sejauh kurang lebih 25 (dua lima) Meter dari parkiran sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa Terdakwa ALQARANA HASAN Bin YULI NURHASAN. dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 dengan Nomor mesin JFV1E1275604 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JAMALI Bin SARU'I;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam dakwaan maka kami akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. *Barangsiapa*
- b. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*
- c. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini orang yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa Alqarana Hasan Bin Yuli Nurhasan** yang mana pada saat dipersidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, para terdakwa juga lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka berdasarkan hal tersebut, tidak lah diketemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan dan/atau menggugurkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* :

Menimbang, bahwa menurut **S.R Sianturi, SH** memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap orang itu.

Pertama-tama harus ada perbuatan "mengambil" dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata "mengambil" sudah tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang tidak menyebutkan



“dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, Bahwa Tersangka berjalan kaki dari took Sensai ke arah warung lalapan yang tepatnya di sebarang berjarak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter langsung menuju Honda Vario milik Saksi JAMALI Bin SARU'I yang tidak dikunci setir yang terparkir di trotoar depan warung lalapan milik Saksi BAHHRUDIN Bin NURSATI beralamatkan di dusun Bengkingan Desa Kalirejo Kec Dringu Kab Probolinggo, kemudian Tersangka langsung mengambil Honda Vario tersebut dengan cara menurunkan dari trotoar dan langsung mendorong Honda Vario tersebut sejauh kurang lebih 25 (dua lima) Meter;

bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi JAMALI Bin SARU'I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti atau tanpa izin.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, serta persesuaian dengan Barang Bukti diperoleh fakta Bahwa Terdakwa dalam mengambil Honda Vario tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JAMALI Bin SARU'I.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Nopol L4051QJ Noka MH1JFV112G2GK276423 Nosit JFV1E1275604; 1 (satu) lembar STNKB An CHANDRA BAYU KUSUMUA alamat Tanah Merah Kluwih No 26 Kec Kenjeran Kec Surabaya; **Dikembalikan kepada Saksi JAMALI Bin SARU'I**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban ;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Alqarana Hasan Bin Yuli Nurhasan**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Nopol L4051QJ Noka MH1JFV112G2GK276423 Nosin JFV1E1275604;
- 1 (satu) lembar STNKB An CHANDRA BAYU KUSUMUA alamat Tanah Merah Kluwih No 26 Kec. Kenjeran Kab. Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi JAMALI Bin SARU'I

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Yudistira Alfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh RM. Indra Adityo, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)